

PENETAPAN PROGRAM – GO VOTE – LAYANAN TERPADU TERINTEGRASI - PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

2025

Kpt 20 THN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PROGRAM GO VOTE DALAM LAYANAN TERPADU TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Untuk membangun inovasi yang dirancang untuk memperkuat sosialisasi dan Pendidikan pemilih pasca tahapan Pemilu dan Pemilihan di Nusa Tenggara Barat khususnya pelayanan Pendidikan pemilih dan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
- Untuk validasi data Pemilih yang menjadi tanggung jawab bersama, perlu menetapkan layanan yang dapat mengajak seluruh masyarakat untuk aktif berpartisipasi dan memiliki rasa kepedulian terhadap demokrasi yang sehat di Nusa Tenggara Barat;
- UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 1 Tahun 2025;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi ini diatur: Penetapan Program Go Vote Dalam Layanan Terpadu Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan, tanggal 2 September 2025.
- Lamp.: - hlm